



**BUPATI MINAHASA TENGGARA**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan peraturan di desa, Keputusan Hukum Tua dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terwujudnya peraturan dan kebijakan yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa perlu suatu pedoman atau tata cara penyusunan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintahan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, Keputusan Hukum Tua dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Camat adalah perangkat daerah sebagai fungsi koordinator pelaksanaan seluruh tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

## **Bagian Kelima**

### **Pengundangan**

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

## **Bagian Keenam**

### **Penyebarluasan**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## **BAB IV**

### **EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA**

#### **Paragraf 1**

##### **Evaluasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ APB Desa Perubahan, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Hukum Tua dan BPD, disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Hukum Tua adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Hukum Tua dan Peraturan Hukum Tua.

#### **Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Hukum Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Hukum Tua dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **BAB III**

#### **PERATURAN DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Perencanaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Hukum Tua dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

##### **Bagian Kedua**

##### **Penyusunan**

##### **Paragraf 1**

#### **Penyusunan Peraturan Desa oleh Hukum Tua**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau

15. Peraturan Bersama Hukum Tua adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Hukum Tua dan bersifat mengatur
16. Peraturan Hukum Tua adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Tua dan bersifat mengatur
17. Keputusan Hukum Tua adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB II**

### **JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA**

#### **Pasal 2**

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Hukum Tua; dan
- c. Peraturan Hukum Tua.

#### **Pasal 3**

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Hukum Tua kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## **Paragraf 2**

### **Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD**

#### **Pasal 7**

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembahasan**

#### **Pasal 8**

- (1) BPD mengundang Hukum Tua untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa

usulan Hukum Tua digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### **Pasal 10**

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Hukum Tua untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Hukum Tua dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan**

#### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Hukum Tua tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 12 Oktober 2018

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

**JAMES SUMENDAP**

	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET
1	KASI		
2	KABID PENDES		
3	SEKRETARIS DPMD		
4	KARAG HUKUM		
5	KEPALA DINAS PMD		
7	INSPEKTUR		
8	KABAN BKD		
9	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
10	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
11	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
12	BUPATI MINAHASA TENGGARA	Dh. Mohon Untuk Ditandatangani	

Diundangkan di Ratahan  
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ROBBY NGONGOLOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN .....  
NOMOR .. 44.6.

### **Pasal 15**

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hukum Tua wajib memperbaikinya.

### **Pasal 16**

- (1) Hukum Tua memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Hukum Tua dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Hukum Tua kepada Bupati melalui camat.

### **Pasal 17**

Dalam hal Hukum Tua tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **Paragraf 2**

### **Klarifikasi**

### **Pasal 19**

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Hukum Tua kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Klarifikasi sebagaimana ayat (2) dilakukan oleh tim yang melaksanakan evaluasi.

## **Pasal 20**

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PERATURAN BERSAMA HUKUM TUA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan**

### **Pasal 21**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua ditetapkan bersama oleh dua Hukum Tua atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

## **Bagian Kedua**

### **Penyusunan**

#### **Pasal 22**

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua dilakukan oleh Hukum Tua pemrakarsa.

#### **Pasal 23**

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Hukum Tua untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan**

#### **Pasal 24**

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua dilakukan oleh 2 (dua) Hukum Tua atau lebih.

#### **Pasal 25**

- (1) Hukum Tua yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Hukum Tua yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Hukum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diumumkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

## **Bagian Keempat**

### **Penyebarluasan**

#### **Pasal 26**

Peraturan Bersama Hukum Tua disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

## **BAB VI**

### **PERATURAN HUKUM TUA**

#### **Pasal 27**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Hukum Tua dilakukan oleh Hukum Tua.
- (2) Materi muatan Peraturan Hukum Tua meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 28**

Peraturan Hukum Tua diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 29**

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.